PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

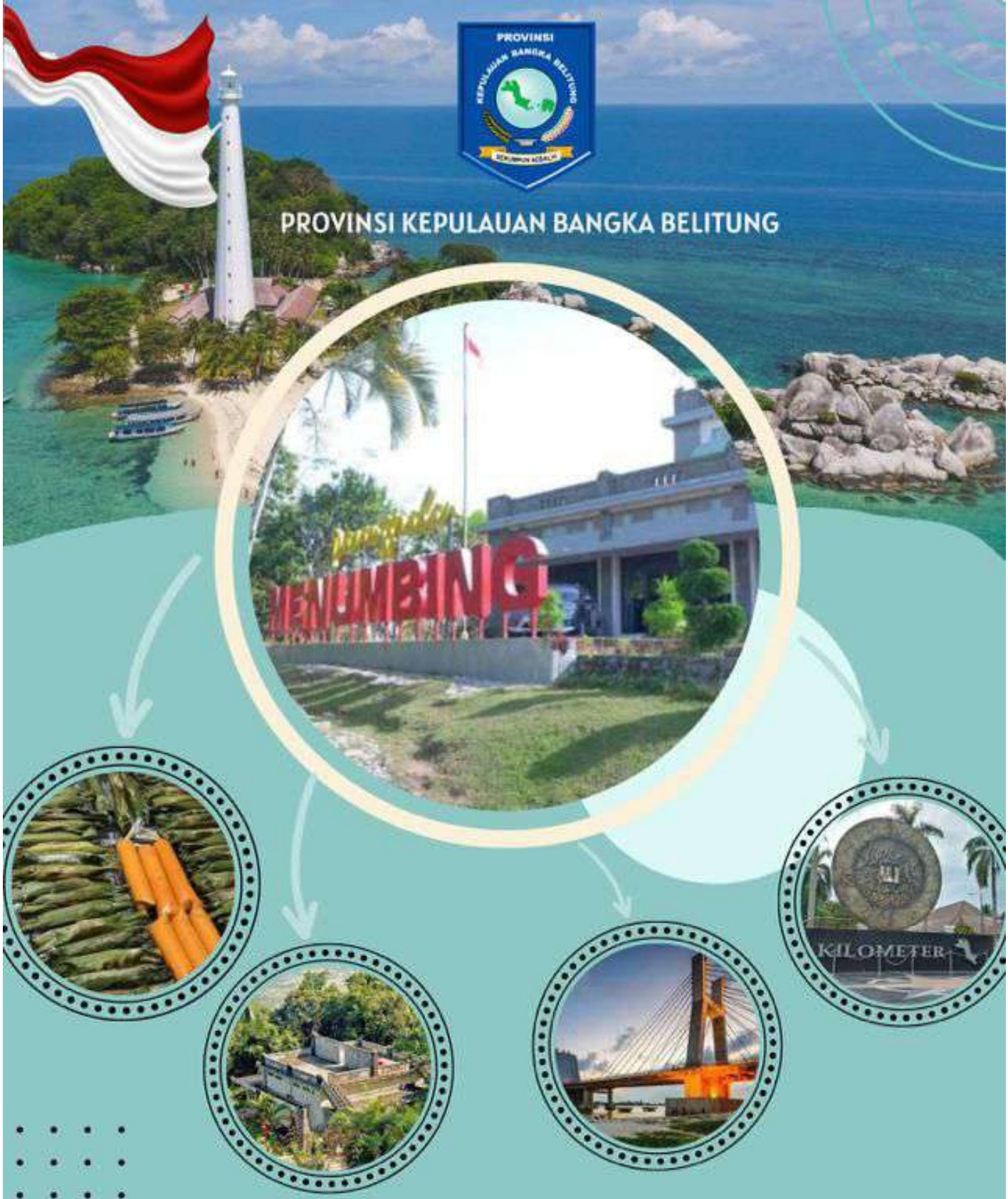

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 900 / 38 /BAKUDA TANGGAL 31 OKTOBER 2022
DAN
NOMOR: 188.4 / 7 /DPRD/2022 TANGGAL 31 OKTOBER 2022
TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN
   Jabatan : Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
   Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : HERMAN SUHADI, S.Sos
   Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
   Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

   b. Nama : HENDRA APOLLO, ST., M.Si.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
   Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

   c. Nama : MUHAMMAD AMIN, SE
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
   Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

   d. Nama : AMRI CAHYADI, ST., MM.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
   Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2023 perlu disusun Kebijakan Umum APBD TA. 2023 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK PERTAMA

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK KEDUA

HERMAN SUHADI, S.Sos
KETUA

HENDRA APOLLO, ST., M.Si
WAKIL KETUA

MUHAMMAD AMIN, SE
WAKIL KETUA

AMRI CAHYADI, ST., MM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar belakang 1
1.2 Tujuan penyusunan KUA 2
1.3 Landasan hukum 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH **5**

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah 5
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah 7

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA **11**

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 11
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 12

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **14**

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023 14
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 17

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **18**

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 18
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer 19

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **25**

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan 25
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 26

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN **27**

BAB VIII PENUTUP **31**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yag diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA dan PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, disusun berdasarkan kaidah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Rancangan KUA memuat :

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD;
3. Kebijakan pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah;
6. Strategi Pencapaian.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan penyusunan KUA sebagai dokumen

penganggaran daerah yang menggambarkan kondisi keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2023.
2 Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3 Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
4 Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuhn 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11 seri E);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 seri E);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2018-2021, maka arah kebijakan ekonomi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 akan difokuskan pada tujuan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan sasaran, antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diintervensi dengan sasaran:
2. Meningkatkan PDRB sub sektor pertanian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
3. Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
4. Meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik;
5. Meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan penggalian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian;
6. Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.
7. Meningkatkan PDRB sub sektor perdagangan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan.
8. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat yang diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks gini yang diintervensi dengan sasaran:
9. Menurunkan tingkat pengangguran, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka;

10. Menurunkan tingkat kemiskinan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator angka kemiskinan.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. Upaya sosialisasi dan strategi komunikasi kepada masyarakat untuk mendukung implementasi peraturan daerah terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi hal yang prioritas.
2. Memastikan kelancaran distribusi vaksin dan booster kepada masyarakat sesuai prioritas tahapan program vaksinisasi. Dalam alur distribusi vaksin perlu menjadi perhatian lebih lanjut terutama terkait dengan mekanisme penyimpanan untuk meminimalisir kerusakannya.
3. Percepatan transformasi ekonomi digital di berbagai sektor ekonomi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan model bisnis baru akibat pandemi Covid19 Percepatan trasnformasi digital bagi pelaku usaha dengan berbasis pada penguatan inovasi dan otomasi sistem transformasi digital juga diarahkan untuk digitalisasi produk dan layanan publik.
4. Optimalisasi dan percepatan realisasi belanja pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi untuk mendorong meningkatnya daya beli masyarakat dan kembalinya aktivitas usaha. Belanja daerah difokuskan pada program yang memberikan *return* dan dampak *multiplier* yang optimal.
5. Mendorong fungsi intermediasi perbankan mencakup perluasan akses kredit/pembiayaan melalui pemanfaatan program PEN, optimalisasi restrukturisasi kredit/pembiayaan dan melakukan *business matching* dengan pelaku usaha potensial.
6. Optimalisasi peluang ekspor non timah sebagai penopang menurunnya lebih lanjut kinerja ekspor luar negeri Bangka Belitung karena menurunnya ekspor timah. Komoditas ekspor yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang antara lain dari sektor pertanian seperti ekspor CPO, karet, lada, cassava dan produk perikanan (udang vaname) yang tercatat masih membaik. Penguatan

ekspor juga ditunjukkan kepada produk-produk UMKM potensial seperti produk makanan olahan ikan dan kerajinan.

7. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, perluasan akses pembiayaan dan penguatan *go digital*. Hal ini penting karena UMKM memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Perluasan akses pasar ditujukan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor melalui kegiatan promosi dan kerjasama perdagangan. Penguatan akses pembiyaan melalui pemannfaatan stimulus kredit dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), optimalisasi kredit usaha rakyat dan *business matching* antara pelaku usaha dengan perbankan. Penguatan UMKM go digital melalui pemanfaatan pemasaran secara digital dan penggunaan sarana pembayaran non tunai.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menentukan tema RKPD Tahun 2023 yang telah dirumuskan yaitu "Pengutan Perekonomian, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan melalui Pemerataan Sumberdaya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan". Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD 2023 memiliki Prioritas pembangunan utama akan difokuskan pada beberapa sektor, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Demokrasi
4. Pembangunan Pemerintahan
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Lingkungan

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan.
4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumberˇsumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam rangka upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan refocusing pembiayaan program dan kegiatan dalam mendukung kebijakan pusat dalam penanganan penyebaran virus corona di Indonesia dan percepatan pemulihan ekonomi, sehingga pada tahun 2022 masih difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diarahkan mendukung tema RKP nasional yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” Tema RKP nasional ini memuat 7 (tujuh) agenda nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung 9 pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 beberapa hal yang menjadi dasar antara lain sebagai berikut:

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD.
   A. Proyeksi Ekonomi Makro.
   B. Proyeksi Kondisi Sosial Budaya.
   C. Lain-lain Asumsi.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2022 dan proyeksi 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2022 dan proyeksi 2023

No.	Indikator	APBN 2022	RAPBN 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,2	5,3-5,9
2.	Inflasi (%, yoy)	3,0	2,0-4,0
3.	Suku Bunga (%)	6,8	7,34-9,16
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US$)	14.350	14.300-14.800
5.	Harga Minyak Mentah (US$/barel)	63	80-100
6.	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	703	619-680
7.	Lifting Gas Bumi (Ribu bsmph)	1,036	1.019-1.107

Sumber : RAPBN Kementerian Keuangan, 2022

Mengacu pada kerangka ekonomi makro dalam RAPBN tahun 2023, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan

kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut:

Tabel III.2

Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2023

No.	Indikator	RAPBN 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,3 - 5,9
2.	Inflasi (%, yoy)	2,0 – 4,0
3.	Suku Bunga (%)	7,34 - 9,16
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US$)	14.300 - 14.800
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5
7.	Gini Rasio	0,375 - 0,378
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 - 73,49
9.	Nilai tukar petani (NTP):	105-107
10.	Nilai tukar nelayan (NTN):	107-108

Sumber: RAPBN Kementerian Keuangan, 2023

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Melihat kondisi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka proyeksi Makro Ekonomi Bangka Belitung Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.3

Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No.	Indikator	P-RKPD 2022	RKPD 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	3,22	4,28
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05 – 4,55	3,85
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,55 – 4,99	4,30
4.	Gini Rasio	0,248	0,239
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,70	71,35
6.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,30	7,92
7.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,36	70,36

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dalam beberapa prinsip dasar yang dilaksanakan dalam penyusunan APBD adalah:

1. Kebijakan anggaran *money follow priority program* dilakukan secara tepat dan konsisten.
2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2023.
3. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
4. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang–kurangnya 20 persen dari belanja daerah,
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang – kurangnya 10 persen dari total belanja,
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menjaga kondusifitas keamanan dengan baik sehingga aktivittas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.
8. Dilakukannya intensitifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga terjadi peningkatan PAD.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. Melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;

6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:
   a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
   b. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
   c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
   d. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui drivethru, gerai samsat dan samsat online/mobile, layanan SMS, dan pengembangan samsatoutlet;

e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
i. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
   b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
   c. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
   d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Gambaran umum tentang kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 disajikan pada table di bawah ini.

Tabel IV.1

Target Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	PENERIMAAN DAERAH	Pagu 2023
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.019.437.047.606,00**
4.1.01	Pajak Daerah	829.785.306.456,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.369.682.900,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.500.000.000,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	169.782.058.250,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.588.313.356.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.588.313.356.000,00
4.3	**Jumlah pendapatan**	**2.607.750.403.606,00**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama (pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan) dan program/ kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pengembangan tata kelola pertambangan, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, pembangunan sosial, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan berdemokrasi, peningkatan pembangunan bidang kebencanaan, pengendalian lingkungan hidup). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.1 Belanja Modal

Belanja modal Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.2 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5.2.3 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel V.I

Tabel V.1
Target Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	BELANJA DAERAH	Pagu 2023
1	*2*	*3*
5	**Belanja**	
5.1	**Belanja Operasi**	**1.938.880.705.083,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	958.718.948.925,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.633.093.957,00
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.05	Belanja Hibah	85.909.551.801,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.619.110.400,00
5.2	**Belanja Modal**	**393.973.879.595,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.164.764.670,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.857.474.969,00
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.434.179.522,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.467.460.434,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**53.846.418.836,00**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	53.846.418.836,00
5.4	**Belanja Transfer**	**426.071.323.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	358.607.023.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	67.464.300.000,00
	Jumlah Belanja Daerah **Total Surplus/(Defisit)**	**2.812.772.326.514,00** **(205.021.922.908,00)**

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan melalui sebagai berikut.

1. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan

realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.

3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2023 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyatakan "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat (1) menyatakan "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

4. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan: "besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:

   a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan kendaraan);

   b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;

c. Program/Kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).

6. Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja yang tertuang dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.1, diarahkan pada:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan pembentukan dana tak terduga untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada tahun 2023.

6.2 **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 merupakan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Tabel VI.1

Target Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	PEMBIAYAAN DAERAH	Pagu 2023
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**288.214.974.100,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	288.214.974.100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**288.214.974.100,00**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**83.193.051.192,00**
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	-
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	83.193.051.192
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**83.193.051.192,00**
	Jumlah Pembiayaan Netto	**205.021.922.908,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan dalam RPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapakan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapain sasaran. Disamping itu beberapa langkah yang dilakukan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan tahun 2023 antara lain :

1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi
3. Memperhatikan arah kebijakan dan saran pembangunan nasional.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah dengan Sasaran dan Strategi untuk tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel VII.I di bawah ini.

Tabel VII.I

Strategi dan Program Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan RKPD 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3
Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk
	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Meningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3
	Laju Pertumbuhan Ekspor	Meningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
	Pertumbuhan Investasi	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
		Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi
Pembangunan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
		Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	2	3
Pembangunan Wilayah	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Memerataan ketersediaan infrastruktur
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatan ketaatan tata ruang
	Indeks Kapasitas Daerah	Meningkatan tata kelola penanggulangan bencana
	Indeks desa membangun	Meningkatan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Angka Kemiskinan	Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
	Tingkat Pengangguran Terbuka	meningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Pembangunan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan

VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 ini disusun, dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan catatan sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dana transfer pada dokumen KUA TA 2023 berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Terdapat penambahan pagu anggaran untuk:
   - Bantuan keuangan kepada Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk pembangunan stadion guna pelaksanaan Porprov yang belum terealisasi di tahun 2022, dan
   - Bantuan keuangan kepada Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp2.500.000.000,00 untuk dukungan TMMD Korem 045/GAYA
3. Dengan terbitnya surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Nomor S-173/PK/2022 sebagaimana pada angka (1) dan adanya tambahan anggaran sebagaimana angka (2) maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp452.875.098.326,10 sehingga dilakukan upaya penyesuaian terhadap belanja daerah dan defisit tersebut menjadi Rp205.021.922.908,00
4. Agar tercapai anggaran yang berimbang maka untuk menutupi defisit tersebut, ditutupi dari penerimaan pembiayaan pada pos silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp288.214.974.100,00 dan mengurangi pos pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15.000.000.000,00

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK PERTAMA

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selaku
PIHAK KEDUA

HERMAN SUHADI, S.Sos
KETUA

HENDRA APOLLO, ST., M.Si
WAKIL KETUA

MUHAMMAD AMIN, SE
WAKIL KETUA

AMRI CAHYADI, ST., MM
WAKIL KETUA

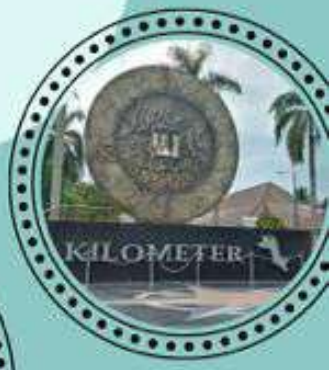

BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG